



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, hak-haknya secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12. Peraturan Presiden 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

15. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
16. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
17. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
23. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan.
25. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
26. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
27. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
28. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
29. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
30. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

31. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
32. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
33. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
34. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
35. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
36. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoril yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib melakukan:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disusun dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Program Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. Instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah; dan
 - b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah.

- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Daerah kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sosialisasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau Fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak menempuh pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendidikan inklusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. capaian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang telah dilaksanakan;
 - b. daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
 - c. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas termasuk jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. jumlah Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk berikut aktivitas kegiatannya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
- (6) Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Bupati dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak wajib menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berdasarkan tindak lanjut atas:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh kementerian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Nasional Disabilitas;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pengaduan oleh masyarakat.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - c. lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b harus bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - d. mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - f. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah;
 - g. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah;

- i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
 - l. menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan;
 - m. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 23

- Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib:
- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja wajib:
- a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - e. memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka bagi penyandang disabilitas.

- (2) Informasi tentang lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan/atau memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbuka bagi penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal telah mempunyai karyawan paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
- (4) Kewajiban perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dan Penyedia layanan Kesehatan swasta wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

- (2) Dalam hal fasilitas Kesehatan tingkat pertama tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - c. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - g. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 30

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 32

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan kesehatan;
- b. pencegahan penyakit;
- c. pengobatan penyakit; dan
- d. pemulihan kesehatan.

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas;
- b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat;
- b. ketersediaan informasi yang aksesibel; dan
- c. peran serta penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan masalah kesehatan.

Pasal 39

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pengobatan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.

- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
 - a. standar pelayanan yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.
- (2) Dalam hal memerlukan pelayanan khusus, dapat dilayani di rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan pemulihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Bagian Keenam Politik

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 43

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, dan pemilihan kepala desa termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;

- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan kepala desa.

Pasal 45

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terkait dengan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan umum.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terkait dengan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi bidang keagamaan bekerjasama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.

- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran dan prestasi olahraga.

Pasal 50

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan daya tarik wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 54

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 54 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusif.

Pasal 58

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 61

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 62

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. keluarga Penyandang Disabilitas;
- c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan Lembaga.

Pasal 64

- (1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.
- (4) Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a berupa rehabilitasi sosial dasar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di luar panti.

Pasal 66

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.

Pasal 67

- (1) Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang akan diberikan Rehabilitasi Sosial belum terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat diberikan bersamaan dengan proses pendaftaran dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
 - a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
 - e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan berupa penyusunan rencana pemecahan masalah dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 70

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 71

Sasaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin; atau
- b. yang tidak memiliki penghasilan.

Pasal 72

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi Kesejahteraan Sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.
- (4) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 73

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk premi jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian premi jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 74

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau
 - b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada di luar institusi sosial.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan hidup; atau
 - b. terapi okupasi.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. penyediaan alat bantu; dan/atau
 - c. pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemberdayaan Sosial

Pasal 76

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 77

- (1) Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Perlindungan Sosial

Pasal 80

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 81

Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. keluarga Penyandang Disabilitas;
- c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. komunitas Penyandang Disabilitas

yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 82

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Peran Serta Masyarakat

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;

- c. kelompok;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha; dan
- i. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 84

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 86

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung atau Persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan, manajemen konstruksi bersertifikat, penyedia jasa pengkajian teknis dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikasi pengkajian teknis.
- (5) Pemeriksaan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 88

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Jalan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Permukiman

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi penyediaan fasilitas lingkungan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Fasilitasi penyediaan fasilitas lingkungan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pemakaman umum.

Bagian Keduabelas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Kewajiban penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

- (5) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat sesuai kewenangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 96

Ketentuan mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Perlindungan Bencana

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan mengenai Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial.

Pasal 99

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 100

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas Konsesi

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Pendataan

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Pasal 105

Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian KPD

Pasal 106

- (1) Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan.

Pasal 107

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan KPD harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas wajib melaporkan setiap perubahan data Penyandang Disabilitas kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui camat.
- (4) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 108

- (1) Tata cara pendaftaran untuk mendapatkan KPD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran KPD di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial;
 - b. menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
 - c. menyerahkan foto diri terbaru; dan
 - d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Provinsi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial Provinsi melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (4) Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadir untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keluarga/wali;
 - b. pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial;
 - c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; atau
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

- (1) Dalam hal KPD hilang, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
- (2) Dalam hal KPD rusak, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang rusak.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang lama.

Bagian Ketujuhbelas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 114

Kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 112 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Kedelapanbelas
Perempuan dan Anak

Pasal 115

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 118

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Unit Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan penyediaan rumah aman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kesembilanbelas Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V KOORDINASI

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi di tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;

- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 122

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 123

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VIII PEMERINTAH DESA

Pasal 124

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 125

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang Perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 126

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan/atau lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 127

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 128

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 129

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 130

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 131

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan tidak berfungsinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 133

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Setiap orang yang karena kegiatan usahanya menimbulkan gangguan tidak berfungsinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Pengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada permukiman yang dibangun oleh pengembang dilaksanakan terhadap pemukiman yang dibangun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

- (2) Infrastruktur yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dilakukan penyesuaian secara bertahap.
- (3) Kewajiban pemenuhan jumlah pekerja penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan swasta yang telah memenuhi kewajiban mempekerjakan pekerja atau pegawai penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana kerja perusahaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (1-81/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,


M. TAUFIK, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197103231990031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Para penyandang disabilitas, secara konstitusional memiliki hak yang sama dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Keterbatasan fisik tidak lantas menjadi legitimasi sosial maupun hukum untuk mendiskriminasi mereka dalam pembangunan. Konstruksi pembangunan sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya selama ini lebih banyak memihak warga masyarakat yang memiliki fisik normal. Oleh karenanya, kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra- tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data" adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pernyataan Anggaran Disabilitas" adalah sebuah dokumen yang disusun oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan karyawan adalah seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “tindakan medis” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Bentuk premi jaminan kesehatan berupa iuran jaminan sosial dan bantuan iuran jaminan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. penjelasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.
- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.